

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENIPUAN *ONLINE* DI DESA GITI MELALUI SOSIALISASI

Misdawita¹, Rafinda Fitriana², Ayu Andini³, Axelia Simanjuntak⁴, Fany Kurnia Ningsih⁵, Marsha Ibtisamah⁶, Yulia Dwi Rahmawati⁷, Ilham Jaya Kusuma⁸, M Hashfi Fanny AYD⁹, Stephen Wahyu¹⁰, Rally Mizanur¹¹

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Jalan Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

^{2,3,4}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Jalan Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

^{5,6,7}Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Jalan Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

^{8,9,10,11}Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Riau, Jalan Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

¹e-mail misdawita@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat diberbagai negara termasuk Indonesia. Teknologi informasi telah menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dibalik manfaat yang diberikan, teknologi juga membawa dampak negatif seperti penipuan *online*. Sebagai respons terhadap ancaman penipuan *online*, tim pengabdian Universitas Riau mengadakan kegiatan sosialisasi bahaya penipuan *online* di Desa Giti, Rokan Hulu. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penipuan *online*. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan metode ceramah, tanya jawab dan kuesioner untuk memastikan kegiatan ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Hasil kegiatan ini adalah ditemukan bahwa 100% masyarakat desa Giti memiliki sosial media dan 85% pernah mendapat pesan atau telepon berkedok penipuan bahkan 57% pernah menjadi korban penipuan *online*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi ini dapat menambah wawasan masyarakat Desa Giti serta 100% meningkatkan kewaspadaan masyarakat Desa Giti terhadap penipuan *online*.

Kata Kunci: sosialisasi, penipuan *online*, kesadaran masyarakat

Abstract

The rapid development of information technology has had a significant impact on people's lives in various countries including Indonesia. Information technology has become very important in various aspects of life. However, behind the benefits provided, technology also has negative impacts such as online fraud. In response to the threat of online fraud, the Riau University community service team held a socialization activity on the dangers of online fraud in Giti Village, Rokan Hulu. The purpose of this activity is to increase public awareness of the dangers of online fraud. This activity was carried out in the form of socialization with lecture methods, questions and answers and questionnaires to ensure that this activity provides benefits to the community. The results of this activity were that 100% of the Giti village community had social media and 85% had received messages or phone calls under the guise of fraud, even 57% had been victims of online fraud. So it can be concluded that with this socialization, it can increase the insight of the Giti Village community and 100% increase the awareness of the Giti Village community against online fraud.

Keywords: socialization, online fraud, public awareness

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memberikan kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Kehidupan yang dulunya dimulai dari kesederhanaan berubah menjadi kehidupan modern dengan segala kemudahan yang diberikan (Danuri, 2019). Perkembangan teknologi informasi terus menyebar ke seluruh dunia, bukan hanya di negara maju saja tetapi mencapai negara berkembang seperti Indonesia (Marpaung, 2018). Besarnya kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi membuatnya memegang peran penting di masa kini hingga di masa mendatang. Tentu saja hal ini membuat kedudukan teknologi informasi menjadi sangat penting bagi suatu negara (Rahmad, 2019). Perubahan yang cukup signifikan ini diakibatkan karena adanya revolusi teknologi informasi yang membuka inovasi baru. Awalnya kegiatan manusia berlangsung secara nyata beralih pola menjadi maya. Berbagai informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi yang ada memberikan imbas dari percepatan teknologi yang hampir tidak dapat dikontrol dengan baik (Rais et al., 2018).

Hasil dari perkembangan teknologi informasi yang memberikan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan adalah internet. Internet telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat diseluruh dunia. Indonesia salah satu negara yang memiliki pengguna internet terbesar (Purba et al., 2021). Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Indonesia memiliki jumlah pengguna internet mencapai 221.563.479 jiwa pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 278.692.200 jiwa pada tahun 2023 (Prasetyo et al., 2024). Dari data tersebut terlihat hampir seluruh penduduk Indonesia merupakan pengguna internet aktif mulai dari anak-anak sampai orang tua. Hal ini juga menunjukkan bagaimana internet telah menjadi bagian utama dalam kehidupan masyarakat. Semakin besar manfaat yang diberikan oleh internet, maka semakin besar pula dampak yang ditimbulkannya yaitu kejahatan dunia maya. Di era digital yang dipenuhi dengan teknologi dan internet membuat penipuan *online* menjadi serius untuk dibahas (Khoironi, 2020).

Pengguna internet di Indonesia mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, layanan publik, edukasi, hiburan dan politik. Penggunaan internet dalam bidang ekonomi mencapai 32,19% dimana internet digunakan untuk melakukan pembelian secara daring (Susanty & Setiawan, 2022). Keberadaan *marketplace* di berbagai platform memberikan kemudahan bagi sebagian orang yang tidak ingin keluar rumah untuk membeli barang (Febriyantoro & Arisandi, 2018). Mereka cukup menggunakan *handphone* dan mencari barang yang diinginkan lalu memesannya dan barang akan segera dikirim ke alamat pembeli (Irawati & Prasetyo, 2021). Jual beli secara daring ini sudah ada di semua media sosial seperti *TikTok*, *Instagram*, *Facebook*, *Telegram*, *X* dan masih banyak lagi. Hal ini tentunya memberikan banyak kemudahan karena masyarakat dapat membeli barang yang mereka inginkan tanpa harus pergi jauh (Faulina et al., 2021). Namun, di sisi lain perubahan ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut akan melakukan penipuan kepada masyarakat yang kurang teliti menggunakan internet. Penipuan tersebut tidak hanya dengan modus penipuan belanja daring saja, banyak modus lainnya yang dapat mereka lakukan seperti penipuan undian berhadiah, penipuan mengatasnamakan keluarga, mengambil alih akun media sosial pengguna lain (Awalia et al., 2022).

Penipuan *online* dapat dikategorikan sebagai kejahatan secara hukum karena tindakan yang dilakukan dapat merugikan seseorang, peraturan ini tercantum jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini (Mulyadi et al., 2024). Namun kurang tegas dan jelasnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* sering kali memicu tindak pidana penipuan ini terus terjadi. Hal ini ditambah kurang teliti dan kecilnya kesadaran pengguna internet mengenai penipuan *online* merupakan salah satu penyebab tingginya penipuan *online* yang terjadi (Susanty & Setiawan, 2022). Pada tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat terdapat 130.000 jiwa menjadi korban penipuan *online* dengan modus yang berbeda-beda.

Tidak sedikit masyarakat Desa Giti, Rokan Hulu berdasarkan data lebih kurang sekitar 15% pernah terkena penipuan *online* dan lebih dari 50% pernah hampir terkena penipuan *online*, yang artinya pelaku penipuan *online* belum sempat mengambil sejumlah uang. Desa Giti merupakan salah satu dari 6 desa yang ada di Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dimana memakan waktu 2 jam 30 menit untuk sampai ke desa ini dari kota Pekanbaru. Potensi yang dimiliki desa ini adalah perkebunan sawit, sehingga tidak heran hampir seluruh masyarakat Desa Giti mata pencariannya adalah petani sawit. Penipuan *online* yang terjadi pada masyarakat Desa Giti diakibatkan kurangnya pemahaman dan kelalaian dalam penggunaan internet. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Desa Giti karena kasus penipuan *online* sangat merugikan masyarakat dengan jumlah yang terbilang besar. Berdasarkan hal tersebut tim pengabdian Universitas Riau (UNRI) melakukan kegiatan sosialisasi penipuan *online* terhadap masyarakat Desa Giti. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami berbagai jenis penipuan yang marak terjadi di dunia maya serta mampu menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Kegiatan pengabdian Universitas Riau ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Giti mengenai bahaya penipuan *online* serta cara mengetahui bagaimana tanda-tanda penipuan dapat terjadi sehingga mereka dapat menghindarinya. Kegiatan ini sangat penting bagi masyarakat agar masyarakat dapat menghindari penipuan *online* yang sedang marak terjadi saat ini. Target yang akan dicapai dengan adanya kegiatan ini adalah menurunnya jumlah masyarakat yang menjadi korban penipuan *online*. Dengan begitu masyarakat menjadi lebih waspada dalam menggunakan gadgetnya sehingga masyarakat mampu menjaga diri dan keluarga dari penipuan *online* tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan mengobservasi terlebih dahulu permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Giti, dengan objek observasi yang pertama kali dilakukan adalah perangkat desa dan masyarakat

setempat. Adapun objek sasaran pada kegiatan pengabdian adalah masyarakat yang sudah pernah menjadi korban penipuan *online* dan masyarakat yang hampir terkena penipuan *online* serta masyarakat setempat guna mengetahui modus penipuan *online* apa saja yang mereka dapatkan.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara langsung di ruangan Badan Permusyawarah Desa (BPD) Desa Giti Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan mengundang seluruh perangkat desa dan masyarakat Desa Giti. Dalam kegiatan pengabdian ini, terdapat beberapa langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Tahap persiapan adalah tahap pertama yang dilakukan sebelum memulai sosialisasi yaitu dengan melakukan observasi terlebih dahulu kepada masyarakat Desa Giti. Hal ini dilakukan untuk melihat berapa besar persentase masyarakat Desa Giti yang pernah terkena penipuan *online* dan berapa besar persentase yang hampir terkena penipuan *online*. Observasi pertama dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2024 di perangkat desa dengan mewawancarai Bapak Kepala Desa Giti. Menurut laporan yang masuk ke kantor desa, beberapa masyarakat Desa Giti melaporkan telah menjadi korban penipuan *online* yang mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar. Banyaknya modus penipuan yang mereka dapatkan membuat mereka resah akan hal tersebut. Ini yang menjadi landasan sosialisasi mengenai penipuan *online* harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Giti tentang cara mengenali dan menghindari penipuan semacam ini.

Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan, sosialisasi dilakukan di ruangan BPD (Badan Permusyawarah Desa) dengan tim pengabdian jurusan Teknik Informasi yang menjadi pemateri. Mahasiswa menyampaikan materi mengenai apa itu penipuan *online*, jenis-jenis penipuan *online*, modus-modus yang menjadi penipuan *online* dan cara menghindari penipuan *online*. Setelah materi disampaikan semua, tim pengabdian membuka sesi tanya jawab agar masyarakat Desa Giti dapat lebih mengerti dengan sosialisasi penipuan *online* ini.

Tahap Evaluasi

Diakhir acara sosialisasi, tim pengabdian memberikan kuesioner untuk dapat mengetahui apakah sosialisasi ini bermanfaat dan masyarakat Desa Giti paham atau tidak mengenai sosialisasi yang dilakukan. Setelah lembar kuesioner dikumpulkan tim pengabdian kembali memberi himbauan kepada seluruh masyarakat Desa Giti agar lebih waspada lagi, meskipun sosialisasi telah dilakukan namun tidak menutup kemungkinan penipuan *online* tidak akan terjadi. Meski begitu, dengan kami sebagai tim pengabdian telah memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada masyarakat Desa Giti mengenai penipuan *online* serta tidak sembarangan dan lebih bijak dalam penggunaan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2024 dan dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari Bapak Kades Giti, Bapak Sekdes, Ketua BPD, Sekretaris BPD dan perangkat desa, serta masyarakat Desa Giti. Pada tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai sasaran. Pengabdian dan observasi yang kami lakukan selama kurang lebih satu minggu membuat kami semakin yakin untuk melakukan sosialisasi ini mengingat data korban penipuan *online* yang kami temui di Desa Giti cukup besar. Undangan mengenai sosialisasi penipuan *online* kami sebar hampir keseluruhan Desa Giti agar masyarakat mengetahui akan diadakannya sosialisasi penipuan *online* yang sangat bermanfaat.

Banyak materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini diantaranya penjelasan dan definisi tentang apa dimaksud dengan penipuan *online* serta dilengkapi dengan data-data penipuan *online* yang pernah terjadi. Selanjutnya materi tentang jenis-jenis penipuan *online* mulai dari penipuan *marketplace*, penipuan berbasis internet dan pesan, penipuan berbasis telepon dan masih banyak lagi jenis penipuan *online* lainnya (Sari et al., 2022). Selain itu dalam memaparkan jenis-jenis penipuan *online* kami juga melengkapi dengan contoh jenis penipuan tersebut dan bagaimana cara menghindari penipuan tersebut. Kami juga memberikan perbandingan website *marketplace* yang resmi dan yang tidak resmi sehingga masyarakat Desa Giti dapat

mengetahui dan menghindari website yang tidak resmi yang dapat berpotensi mengarah pada penipuan *online*.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Desa Giti beserta perangkat desanya, dan dihadiri oleh beberapa masyarakat Desa Giti yang tertarik dengan penipuan *online*. Gambar 1 merupakan suasana kegiatan pengabdian ketika tim pengabdian sedang memberikan sosialisasi tentang bahaya penipuan *online* di Desa Giti.



Gambar 1 Tim Pengabdian Universitas Riau Menyampaikan Materi Mengenai Bahaya Penipuan *Online*

Masyarakat Desa Giti sangat antusias dengan materi yang disampaikan. Setelah sesi penjelasan materi selesai, peserta diberi kesempatan untuk bertanya, berdiskusi atau bercerita tentang pengalaman mereka terkait penipuan *online* yang pernah mereka alami. Gambar 2 menunjukkan saat sesi tanya jawab dan diskusi antara peserta dan tim pengabdian.



Gambar 2 Tim Pengabdian Universitas Riau Membuka Sesi Tanya Jawab dan Diskusi

Kegiatan sosialisasi ini mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak termasuk perangkat Desa Giti karena kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam menggunakan sosial media agar terhindar dari segala bentuk ancaman penipuan *online*. Hal ini terlihat dari data kuesioner yang kami sebar di mana setelah menghadiri sosialisasi penipuan *online* ini 100% masyarakat lebih paham dan sadar akan modus-modus penipuan *online* di luar sana. Bentuk dukungan lain yang diberikan yaitu izin tempat berupa ruangan BPD (Badan Permusyawarah Desa) yang menjadi tempat masyarakat Desa Giti untuk bermusyawarah serta perlengkapan yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi. Gambar 3 menunjukkan tim pengabdian Universitas Riau beserta Kepala Desa Giti beserta perangkat desanya.




Gambar 3 Tim Pengabdian Universitas Riau Dan Perangkat Desa Giti Selesai Kegiatan Sosialisasi Bahaya Penipuan Online

Dengan upaya keterlanjutan Pencegahan Penipuan Online ini Perangkat Desa Giti berkomitmen untuk terus menghimbau masyarakat agar waspada dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan internet. Sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian UNRI tidak hanya berhenti pada hari itu, melainkan akan dilanjutkan dan diintensifkan secara mingguan. Tujuannya agar masyarakat Desa Giti tetap ingat dan waspada akan bahaya penipuan online yang dapat merugikan secara finansial. Selain itu, tim pengabdian UNRI juga memberikan tips untuk masyarakat agar terhindar dari bahaya penipuan *online* yang saat ini banyak terjadi. Pertama, masyarakat dapat menggunakan aplikasi resmi yang dapat digunakan untuk mengecek status nomor telepon seperti aplikasi *GetContact*. Aplikasi ini akan membantu kita mengetahui nomor tersebut berpotensi penipu atau tidak. Kedua, waspadai jika ada pesan masuk yang berisikan kode otp dan jangan pernah membagikan kode tersebut kesiapa saja. Ketiga, waspada terhadap situs palsu, biasanya mereka akan menggunakan fitur penerusan panggilan dan jangan pernah memberikan data apapun baik itu nama lengkap sendiri. Keempat, jangan mudah percaya jika ada telepon atau pesan menawarkan sesuatu atau mendapat hadiah besar (Prasojo et al., 2023; Fauzi et al., 2023). Sosialisasi ini sangat diharapkan dapat membantu masyarakat Desa Giti agar lebih waspada dan melek akan literasi digital. Kejahatan penipuan *online* baik di sosial media atau pun telepon langsung

sangat banyak terjadi, hal ini dikarenakan masyarakat yang masih kurang akan pengetahuan mengenai rangkaian penipuan *online*.

Setelah sosialisasi dilakukan, tim membagikan kuesioner untuk langsung diisi agar tim pengabdian dapat mengetahui apakah sosialisasi ini bermanfaat atau tidak serta apakah masyarakat Desa Giti sadar akan bahaya penipuan *online*. Adapun hasil dari kuesioner kegiatan pengabdian ini terlihat pada Gambar 4 berikut



Gambar 4 Hasil Kuesioner Kegiatan Pengabdian Tentang Bahaya Penipuan Online di Desa Giti

Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Giti 100% aktif menggunakan sosial media dan 85% pernah mendapat modus penipuan *online* bahkan 57% sampai terkena penipuan *online*. Ini membuktikan bahwa mereka kurang berhati-hati dan tidak mengetahui modus penipuan yang ada sehingga mereka dapat tertipu. Setelah mengetahui solusi apa yang dapat tim pengabdian berikan kepada masyarakat, kami pun sepakat untuk mengadakan sosialisasi dengan mengangkat judul bahaya penipuan *online* dengan tujuan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat agar dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan internet sehingga dapat terhindar dari penipuan *online*. Dengan sosialisasi ini masyarakat Desa Giti merasakan manfaat dari kegiatan ini karena berdasarkan hasil kuesioner 100% menjawab bahwa kegiatan ini menambah ilmu dan wawasan mereka tentang penipuan online serta 100% masyarakat menjadi waspada terhadap penipuan *online*.

SIMPULAN

Selama kegiatan sosialisasi berlangsung, masyarakat Desa Giti sangat antusias dan partisipatif terhadap penjelasan materi tentang bahaya penipuan *online* hingga di akhir sesi kegiatan. Berdasarkan hasil kuesioner kegiatan pengabdian diperoleh hasil bahwa sebagian besar masyarakat Desa Giti aktif menggunakan sosial media dan 85% peserta pernah mendapat modus penipuan *online* bahkan 57% pernah terkena penipuan *online*. Ini membuktikan bahwa mereka kurang berhati-hati dan tidak mengetahui modus penipuan yang ada sehingga mereka dapat tertipu. Hasil sosialisasi di Desa Giti menunjukkan bahwa tujuan kegiatan pengabdian dapat tercapai dengan baik. Sebanyak 100% responden menyatakan bahwa mereka mendapatkan ilmu dan wawasan tentang penipuan *online* setelah kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya penipuan *online*. Dukungan dari perangkat desa dan tips praktis yang diberikan dapat membantu masyarakat melindungi diri dan keluarga mereka dari penipuan *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Awalia, H., Hamdi, S., & Nasrullah, A. (2022). Penyuluhan Literasi Keuangan Digital Pada Perempuan di Desa Wisata Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(2), 105–114.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15(2).
- Faulina, A., Dewi, R. S., & Arif, E. (2021). Fenomena Online Shopping Sebagai Gaya Hidup Dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 12(1), 46–59.
- Fauzi, A. M., Wahyuni, A. T., Chintia, G., Nenci, I. S., Nurwahidah, N., & Sari, P. N. (2023). Edukasi Pencegahan Penipuan Online Berbasis Sosial Media di Desa Mekarwangi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 60–73.
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan digital marketing bagi usaha mikro, kecil dan menengah pada era masyarakat ekonomi ASEAN. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2), 61–76.
- Irawati, R., & Prasetyo, I. B. (2021). Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan

- Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang). *Jurnal Pengabdian Manajemen Terapan*, 6(2), 114–133.
- Khoironi, S. C. (2020). Pengaruh Analisis Kebutuhan Pelatihan Budaya Keamanan Siber Sebagai Upaya Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Era Digital. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(1), 37–56.
- Marpaung, J. (2018). Pengaruh penggunaan gadget dalam kehidupan. *Kopasta: Journal of the Counseling Guidance Study Program*, 5(2).
- Mulyadi, M., Nurdin, A. A., Anjani, A. A., (2024). Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi. *Media Hukum* 2(2), 74–82.
- Prasetyo, S. M., Gustiawan, R., Faarhat, & Albani, F. R. (2024). Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet Di Indonesia. *Jurnal Buletin Ilmiah Ilmu Komputer Dan Multimedia*, 2(1), 65–71.
- Prasojo, Y. J., Ibrahim, M. M., Joanida, T. A., Saskya, N., & Irgarenata, J. (2023). Penyuluhan Bahaya Penipuan Online sebagai Bentuk Peningkatan Literasi Digital bagi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(2), 420–428.
- Purba, N., Yahya, M., & Nurbaiti, N. (2021). Revolusi industri 4.0: Peran teknologi dalam eksistensi penguasaan bisnis dan implementasinya. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 9(2), 91–98.
- Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 104–117.
- Rais, N. S. R., Dien, M. M. J., & Dien, A. Y. (2018). Kemajuan teknologi informasi berdampak pada generalisasi unsur sosial budaya bagi generasi milenial. *Jurnal Mozaik*, 10(2), 61–71.
- Sari, E. P., Febrianti, D. A., & Fauziah, R. H. (2022). Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 153–168.
- Susanty, M., & Setiawan, E. (2022). Sosialisasi Menghindari Penipuan Digital. *Jurnal Akal: Abdimmas Dan Kearifan Lokal*, 3(1), 41–49.